







### **Latar Belakang**

KPK: Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan pelaku, tetapi juga upaya-upaya pencegahan melalui perbaikan sistem serta pembangunan perilaku dan budaya antikorupsi. Upaya-upaya tersebut dilakukan KPK dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

KPK berkomitmen mendorong terbentuknya agen-agen perubahan dari berbagai elemen bangsa sebagai penyuluh antikorupsi yang bertugas "menggantikan" peran KPK dalam memenuhi berbagai kegiatan pembelajaran antikorupsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat.

Untuk memastikan para Ahli Pembangun Integritas memiliki kompetensi untuk membangun, memberdayakan, dan memperkuat system integritas organisasi, diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Ahli Pembangun Integritas, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 338 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Kepatuhan pada jabatan kerja Ahli Pembangun Integritas.

#### Mengapa Perlu Kompetensi Pembangun Integritas?

- Mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045 (dokumen dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas) dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi:
  - 2025: perbaikan sistem di berbagai lini layanan publik
  - 2035: penurunan korupsi dan praktik suap
  - 2045: masyarakat yang antikorupsi
- 2. Kompetensi Ahli Pembangun Integritas (API) memiliki peran strategis dalam membangun system integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 3. Memastikan sektor swasta mematuhi peraturan dan kebijakan antikorupsi, terutama suap.
- 4. Memberi manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan.
- 5. Bagi Lembaga Jasa Keuangan diharapkan akan terciptanya system pembiayaan yang berintegritas yang pada akhirnya bagian dari terciptanya pembiayaan berkesinambungan (sustainable financing).

#### **Apa Manfaat Kompetensi Pembangun Integritas?**

#### 1. Bagi profesi Ahli Pembangun Integritas:

- Membangun system integritas dalam organisasi;
- Memberdayakan system integritas secara konsisten dalam organisasi;
- Memperkuat system integritas secara berkelanjutan dalam organisasi.

#### 2. Bagi Perusahaan/Lembaga Jasa Keuangan:

- Reputasi meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor;
- Manajemen Risiko mengendalikan risiko operasional secara efektif;
- Optimalisasi Profits mengoptimalkan keuntungan melalui peningkatan efisiensi.

#### 3. Bagi Negara:

- Meningkatkan rating kemudahan berinvestasi, atau setidaknya mempertahankan rating Indonesia sebagai investment grade country.
- Memenuhi komitmen negara sebagai konsekwensi keanggotaan di dalam G20, dan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yakni ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition for Certification System.



### **Persyaratan Dasar**

Pejabat atau pegawai dengan jabatan yang berhubungan dengan kepatuhan/pengawasan internal pada korporasi atau instansi pemerintah yang berurusan dengan korporasi dan telah berpengalaman kerja minimal 2 tahun secara berkelanjutan, atau

Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi untuk jabatan Ahli Pembangun Integritas yang dilakukan oleh lembaga pelatihan KPK atau lembaga pelatihan yg mendapat rekomendasi dari KPK.

**Sumber: LSP KPK** 



#### **Proses Sertifikasi**

- 1. Proses Pendaftaran
- 2. Proses Asesmen
- 3. Proses Uji Kompetensi
- 4. Keputusan Sertifikasi
- Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
- Pemeliharaan sertifikasi (jika ada)
- 7. Proses Sertifikasi Ulang
- 8. Penggunaan Sertifikat
- 9. Banding

# Sertifikasi API

Ahli Pembangun Integritas

Memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan antikorupsi, terutama suap Menjadi narasumber (single point of contact) dalam organisasi terkait peraturan antikorupsi dan antisuap



**FUNGSI DASAR** 

Melaksanakan program integritas organisasi

Memantau pelaksanaan rencana mitigasi risiko korupsi

Memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan integritas organisasi

Mengevaluasi sistem

integritas organisasi

UNIT KOMPETENSI

08

#### **Dokumen Pendukung Tiap Unit Kompetensi**

#### 1. Unit Kompetensi 1 "Merancang Kebijakan Integritas Organisasi":

- Kebijakan integritas (unit) organisasi dimana asesi terlibat dalam perancangannya, yang memuat: kode etik; pakta integritas; standard operating procedure (SOP); norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK);
- Surat Tugas kepada asesi untuk terlibat di dalam perancangan tersebut, Surat Keputusan pengangkatan sebagai anggota tim perancangan, atau risalah rapat, email penunjukkan atau melalui sistem Informasi disposisi masing-masing organisasi.

#### 2. Unit Kompetensi 2 "Melaksanakan Program Integritas Organisasi":

 Laporan kegiatan pelaksanaan program integritas organisasi yang menunjukkan keterlibatan calon peserta dalam melaksanakan dan menerapkannya.

#### 3. Unit Kompetensi 3 "Melakukan Penilaian Risiko Korupsi":

 Laporan atau dokumen analisis risiko korupsi perusahaan yang dihasilkan langsung atau tidak langsung oleh calon peserta.

#### **Dokumen Pendukung Tiap Unit Kompetensi**

#### 4. Unit Kompetensi 4 "Memantau Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko Korupsi":

 Laporan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan mitigasi risiko korupsi yang mencakup prioritas, jadwal dan metode pemantauan.

# 5. Unit Kompetensi 5 "Melakukan Pemeriksaan Pelanggaran terhadap Kebijakan Integritas Organisasi":

- Berita Acara pemeriksaan, laporan potensi pelanggaran, pengolahan pengaduan, laporan hasil audit, dll.;
- Surat Keputusan Pengangkatan atau Penunjukkan sebagai Tim Pemeriksa Pelanggaran atau Audit Compliance.

# 6. Unit Kompetensi 6 "Memantau Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan terhadap Kebijakan Integritas Organisasi":

 Rekomendasi perbaikan, metode (timeline, PIC, dll.), laporan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan atau risalah rapat dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi perbaikan.

#### **Dokumen Pendukung Tiap Unit Kompetensi**

#### 7. Unit Kompetensi 7 "Memantau Sistem Integritas Organisasi":

Dapat menggunakan bukti yang sama dengan Unit Kompetensi 4, 6, dan 8.

#### 8. Unit Kompetensi 8 "Mengevaluasi Sistem Integritas Organisasi":

 Dapat dibuktikan dengan menunjukkan laporan kondisi sistem integritas organisasi yang ada dan rekomendasi penyempurnaan sistem yang mencakup tujuan, instrumen, ruang lingkup, metode dan rencana kerja evaluasi organisasi.

Sumber: LSP KPK





# CEKLIS KELENGKAPAN DOKUMEN ASESMEN PENYULUH ANTIKORUPSI PRATAMA/ MADYA/ UTAMA \*

\*(coret yang tidak sesuai)


		STATUS			
NO	JENIS DOKUMEN		BLM ADA	SARAN PERBAIKAN	
I. DOKUMEN PERSYARATAN DASAR					
а	Foto copy KTP/ tanda pengenal lainnya				
b	Foto copy Identitas Pribadi di tempat bekerja				
С	CV asesi				
d	Sertifikat/ Keterangan lulus tes online PAK				
е	Form APL – 01 (Permohonan Sertifikasi Kompetensi)				
f	Dokumen/ Bukti Pendukung APL-01			11	
				11	

II. DOKUMEN PRA ASESMEN					
а	Form APL – 02 (Asesmen Mandiri)				
b	Dokumen/ Bukti Pendukung APL-02 :	UK	Pratama (UK 1 – UK 9); Madya (UK 1 – UK 17); Utama (UK 1 – UK 20)		
1	Surat Rekomendasi dari Atasan mengenai aktualisasi nilai-nilai integritas, khusus pegawai KPK berupa SK Pengangkatan sebagai pegawai KPK	1 - 9			
2	Training Need Analysis atau yang sejenis	1 - 9			
3	GBPP/silabus atau yang sejenis	1 - 9			
4	Lesson Plan/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang sejenis	1 - 9			
5	Term of Reference/Kerangka Acuan Kerja atau yang sejenis	1 - 9			
6	Rekaman melakukan penyuluhan	1 - 9			
7	Rekaman melakukan memfasilitasi diskusi interaktif	1 - 9			
8	Rekaman melakukan memfasilitasi bermain peran	1 - 9			
9	Materi Penyuluhan untuk Menumbuhkan Semangat Melawan Korupsi	1 - 9			
10	Materi Penyuluhan untuk Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi	1 - 9	12		

11	Materi Penyuluhan untuk Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi	1-9		
12	Materi Penyuluhan untuk Meningkatkan Pengetahuan Antikorupsi	1-9		
13	Materi Penyuluhan untuk Melatih Keterampilan Antikorupsi	1-9		
14	Materi Penyuluhan untuk Membangun SIkap Antikorupsi	1-9		
15	Perangkat Evaluasi Pembelajaran	1 - 9		
16	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1-9		
17	Naskah Safety Briefing	1-9		
18	Rekaman melakukan Safety Briefing	1-9		
19	Laporan Penerapan K3	1 - 9		
20	Laporan Penanganan Konflik yang Muncul dalam Penyuluhan	1 - 9		

21	Daftar dan profil komunitas yang telah dibina dalam 5 tahun terakhir	10 - 17		
22	Analisis SWOT/ rencana/ pedoman/ referensi pembentukan komunitas	10 - 17		
23	Daftar nama champion di komunitas yang dibina	10 - 17		
24	Rencana kerja komunitas	10 - 17		
25	Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan untuk mendukung rencana kerja	10 - 17		
26	Dokumentasi kegiatan/ aksi komunitas yang dilakukan secara mandiri	10 - 17		
27	Kronologi/ logbook/ dokumentasi koordinasi dengan komunitas/ media komunikasi internal komunitas	10 – 17		
28	Laporan aksi kolaborasi komunitas yang pernah dilakukan	10 - 17		
29	Dokumentasi foto/ video/ liputan berita aksi kolaborasi komunitas	10 - 17		
30	Laporan mobilisasi komunitas yang pernah dilakukan	10 - 17		
31	Dokumentasi foto/ video/ liputan berita mobilisasi komunitas	10 - 17		
32	Profil program/ gerakan Antikorupsi yang dimonev	18 - 20		
33	Dokumen laporan monev	18 - 20		
34	Dokumen laporan menfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan	18 - 20		14

III. Do	III. DOKUMEN PENDUKUNG							
1	Materai Rp. 6.000 (1 lembar)							
2	Foto 3x4 (2 lembar, tulis nama di belakang foto)							
ASESI					_			
	ASESI	TGL			ASESOR			
Nama		TGL	Nama	:	ASESOR			



#### **Fokus Penilaian Asesmen**

**Skill:** kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang sifatnya spesifik, fokus namun dinamis yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan.

**Knowledge:** pengetahuan yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan; merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali suatu keadaan berdasarkan persepsi pikirannya.

**Attitude:** adalah sikap, tingkah laku, prilaku atau persepsi seseorang dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Attitude bekerja dengan hati nurani.

#### METODE PELAKSANAAN ASESMEN

#### A. Pra Asesmen.

- 1. Check List dokumen-dokumen yang dilampirkan peserta, harus memenuhi kriteria: Valid, Asli, Terkini dan Memadai. Verifikasi atau penilaian atas dokumen-dokumen untuk menilai tingkat keterlibatan, pengalaman, keterampilan dan kemampuan kandidat dalam kegiatan atau aktifitas integritas perusahaan.
- 2. Pembuktian apakah Asesmen Mandiri (APLO2) yang dilakukan kandidat telah didukung secara memadai/relevan dari dokumen-dokumen portofolio yang dilampirkan.
- 3. Menyusun Perangkat Asesmen berupa pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan pokok memvalidasi, memastikan, membuktikan, meyakinkan bahwa kandidat telah memenuhi kriteria standard unit kompetensi yang berlaku sebagai API.
- 4. Memberikan persetujuan "Lanjut" atau "Tidak Lanjut" atas hasil Pra Asesmen.

#### **METODE PELAKSANAAN ASESMEN**

#### **B.** Proses Interview Asesmen.

- 1. Proses tanya jawab berdasarkan perangkat asesmen yang telah disusun sebelumnya. Tujuan utama interview asesmen adalah untuk memastikan apakah kekurangan yang masih ada pada proses pra asesmen telah tercukupi sesuai SKKNI yang berlaku.
- 2. Memutuskan apakah kandidat dapat direkomendasi (K) atau belum dapat direkomendasikan (BK) untuk memperoleh kompetensi sebagai API.
- 3. Apabila kandidat direkomendasikan Kompeten, maka keputusan final ada pada Komite Sertifikasi LSP KPK.
- 4. Walaupun kandidat memperoleh hasil K atau BK, Asesor wajib memberikan masukan mengenai "gap" yang masih ada dan perlu diperbaiki oleh kandidat.
- 5. Kandidat berhak mengajukan banding, apabila hasil maupun proses dinilai oleh kandidat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# **Key Success Factors Proses Asesmen dan Implementasi Sebagai API**

- 1. Dokumen portofolio yang disampaikan harus memenuhi "VATM" (Valid, Asli, Terkini dan Memadai).
- 2. Kecukupan pengalaman Kandidat di dalam menjalankan tugasnya akan sangat menunjang dalam memahami nilai-nilai integritas yang dbutuhkan di dalam perusahaan.
- 3. Memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang terbatas akan menghambat kemampuan kandidat berperan sebagai agen pembangun integritas.
- 4. API wajib memperoleh dukungan dan komitmen yang cukup dari manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya.
- 5. Perusahaan harus memiliki infrastruktur anti korupsi yang mumpuni serta ditunjang dengan sumber daya manusia yang "fully engaged"
- 6. Anggapan API sebagai "mata-mata" KPK dapat menghambat efektifitas pelaksanaan aktifitas anti korupsi.

## Success Factors Proses Asesmen dan Implementasi Sebagai API

- 7. Penyandang API harus memiliki skill dan kompetensi di bidang komunikasi, conflict resolution, negotiation, keberanian mengungkap fakta-fakta, pemahaman tentang hukum, peraturan internal dan ekternal yang terkait, serta memiliki track record yang baik.
- 8. API yang didukung penuh oleh manajemen wajib menginternalisasikan nilai-nilai integritas di dalam perusahaan sehingga terbentuknya budaya integritas yang kuat.
- 9. Penegakan hukum dan pelaksanaan pengendalian yang efektif perlu dilakukan secara konsekwen dan berkesinambungan. Fungsi *reward and recognition* dalam pelaksanaan prinsip-prinsip integritas harus diimplementasikan dengan baik.
- 10. Quality Control mencakup: Governance, Framework, Kecukupan Process/MIS dan HR, serta Internal Control.

## Implikasi Integritas Dalam Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan

#### Pertimbangan Pembiayaan:

- 1. Feasibility Factors
- 2. Bankability Factors
- 3. Sustainability Factors
- 4. Integrity Factors

#### **Quality Assurance:**

- 1. Legal
- 2. Risks
- 3. Compliance
- 4. Audit

#### FOKUS ANALISIS KELAYAKAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

#### 1. Feasibility:

Fokus pada aspek manajemen, teknis, keuangan dan pasar.

#### 2. Bankability:

 Fokus pada pemenuhan persyaratan bank/regulator, syarat agunan, self financing (loan to value), dan pemenuhan covenants lainnya.

#### 3. Sustainability:

 Fokus pada potensi risiko lingkungan dan sosial, dan penilaian atas kemampuan dan rencana mitigasinya.

#### 4. Integrity:

 Fokus pada pemenuhan nilai-nilai integritas pada proses asesmen pembiayaan maupun dalam pelaksanaan pembiayaan. 22


# Pendekatan Siklus Kredit Dalam Pengelolaan Risiko Integritas

Disbursement Credit Credit **Application** & Monitoring **Appraisal** Decision **Integrity Risk** Integrity Integrity Integrity Reporting & Risk Control Screening **Appraisal** Monitoring **Compliance Report Business Activity Risks**  Sub sectoral guidelines Integrity Related List Integrity Overview Covenants **Monitoring Report Supporting Tools** 

### **Risks Evaluation in the CRR**

Quantitative	FINANCIAL ASPECTS 50%/40%	<ul> <li>Financing structure: limit granted vs. self-financing</li> <li>The growth of production and sales vs. business targets</li> <li>Financial Performance: liquidity, solvability, profitability and capital</li> </ul>	Focus will be for financial aspects existing and future expectation						
ď	BUSINESS CONDITIONS 15%	<ul> <li>Market demand and client strategy</li> <li>Product quality and competitor quality</li> <li>Marketing strategy</li> <li>Potential risks exposed to</li> </ul>	Comprehensive assessment of the condition of the						
tative	MANAGEMENT 15%	<ul> <li>Organizational structure and management</li> <li>Corporate Vision and Mission</li> <li>Staff competence</li> <li>Corporate Strategic Planning</li> </ul>	business and the company's management						
Quali	INDUSTRIAL PROSPECTS 15%	<ul> <li>Profile industry funded, and the conditions from time to time</li> <li>Customer business development history</li> </ul>	Assessment focused on the industry and the						
	OTHERS 5%/15%	<ul> <li>Relationships have been with bank, etc.</li> <li>Environment &amp; Social Risk Assessment</li> <li>Integrity Aspects</li> </ul>	customer's business development in the future						

## **Risk Management Frameworks**



# TERIMA KASIH